



P U T U S A N

Nomor 472/Pdt.G/2014/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut Pengugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya bertanggal 4 Desember 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register perkara Nomor 472/Pdt.G/2014/PA.Pwl tanggal 4 Desember 2014 yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 24 April 1996 di Dusun Kebunsari, Desa Kebunsari, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar) dengan wali nikah adalah paman Pengugat bernama Mesial karena pada waktu itu ayah kandung Pengugat dalam keadaan sakit yang dinikahkan oleh Imam Masjid Syuhada, bernama Awo, dengan maskawin

Hal. 1 dari 9 Put. No.472/Pdt.G/2014/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa seperangkat alat shalat tunai, dengan saksi dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama Yono dan Agus;

2. Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perjaka dan Tergugat berstatus perawan;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan atau larangan untuk menikah, tetapi dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai surat nikah, dan Penggugat membutuhkan pengesahan pernikahan untuk perceraian ini;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal kadang di rumah orang tua Penggugat dan kadang di rumah orang tua Tergugat dan terakhir di rumah bersama di Dusun Kebunsari, Desa Kebunsari, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar selama 16 tahun 3 bulan
6. Bahwa selama menikah tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama:

ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT

kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

7. Bahwa pada bulan April 2001, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan jika Penggugat meminta uang belanja, Tergugat tidak memberikan dengan alasan Tergugat tidak mempunyai uang dikarenakan Tergugat malas mencari pekerjaan;
8. Bahwa pada bulan Juli 2012, puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mau merubah sikapnya yang malas mencari pekerjaan, sehingga Penggugat sendiri yang bekerja mencari nafkah untuk hidup sehari-hari sebagai pelayan di rumah makan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa setelah pertengkaran tersebut, Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat, sehingga terjadilah pisah tempat tinggal selama 2 tahun 4 bulan;
10. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat pernah diusahakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil;
11. Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat, (PENGGUGAT) dengan Tergugat, (TERGUGAT) pada 24 April 1996 di Dusun Kebunsari, Desa Kebunsari, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar);
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 3 dari 9 Put. No.472/Pdt.G/2014/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga panggilan tersebut harus dinyatakan telah disampaikan secara resmi dan patut yang relaas pangilannya dibacakan dalam sidang sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Kebunsari, Desa Kebunsari, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah saudara kandung saksi;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tetapi pada waktu itu saksi masih kecil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1996 di rumah Imam Masjid Syuhada yang bernama Awo dan Imam tersebut yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa yang menjadi wali ketika Penggugat dengan Tergugat menikah adalah paman yang bernama Mesial sebab pada waktu itu ayah Penggugat sakit, sehingga mewakilkan dirinya kepada paman saksi adapun yang menjadi saksi nikah saksi tidak tahu;
 - Bahwa yang hadir ketika Penggugat dengan Tergugat menikah hanya empat orang yaitu Imam, paman saksi, Penggugat, dan Tergugat, selain itu tidak ada orang lain yang hadir pernikahan Penggugat dan Tergugat;
2. **SAKSI 2**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Kebunsari, Desa Kebunsari, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kakak saksi;
 - Bahwa saksi tidak tahu pernikahan Penggugat dan Tergugat karena saksi tidak hadir pada pernikahan tersebut, oleh karena pada waktu itu saksi di Makassar disebabkan ayah saksi sakit;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi dan atas pertanyaan Ketua Majelis menyatakan bahwa ketika Penggugat dengan Tergugat menikah yang hadir adalah Penggugat, Tergugat, Paman Penggugat, serta Imam, dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, segala hal yang tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Hal. 5 dari 9 Put. No.472/Pdt.G/2014/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan maka pada perkara ini tidak diadakan mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam PERMA No 1 Tahun 2008, walaupun demikian majelis tetap menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya agar kembali rukun bersama Tergugat, tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selain gugatan cerai Penggugat juga mengajukan permohonan isbat nikah, oleh karena sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang sah tidaknya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 24 April 1996 di Dusun Kebunsari, Desa Kebunsari, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar) dengan wali nikah adalah paman Penggugat bernama Mesial karena pada waktu itu ayah kandung Penggugat dalam keadaan sakit yang dinikahkan oleh Imam Masjid Syuhada, bernama Awo, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat tunai, dengan saksi dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama Yono dan Agus, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan atau larangan untuk menikah, tetapi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai surat nikah, dan Penggugat membutuhkan pengesahan pernikahan untuk perceraian ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang keterangan selengkapnya sebagaimana termuat dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan saksi-saksi tersebut mempunyai hubungan dekat dengan Penggugat, dan telah memberikan keterangan di depan persidangan satu persatu dengan mengangkat sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut, majelis menilai saksi-saksi tersebut tidak mengetahui dengan jelas siapa yang menjadi saksi nikah pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat oleh karena pada saat Penggugat dengan Tergugat menikah saksi kesatu mengakui menghadiri pernikahan Penggugat dengan Tergugat, namun saat itu saksi masih kecil dan saksi kesatu juga menjelaskan bahwa yang menghadiri pernikahan saat itu hanya empat orang yaitu Imam yang menikahkan, Paman Penggugat, serta Penggugat dan Tergugat, sedangkan saksi kedua mengakui bahwa tidak menghadiri pernikahan Penggugat dengan Tergugat karena pada waktu itu saksi di Makassar disebabkan orang tua saksi sakit;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mendengar keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis menilai kedua orang saksi Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagai saksi oleh karena kedua saksi tidak dapat membuktikan sahnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana ketentuan syariat Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat serta dua orang saksi, maka disimpulkan bahwa pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat hanya dihadiri oleh empat orang yaitu Penggugat, Tergugat, Paman Penggugat, dan Imam yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat, sehingga dalam

Hal. 7 dari 9 Put. No.472/Pdt.G/2014/PA.Pwl



pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak memenuhi rukun nikah yaitu adanya dua orang saksi;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan hadis yang berbunyi sebagai berikut:

إلا بولي وشا هدي عدل

لأنكاح

Artinya: “Tidak (sah) nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengemukakan petunjuk syar’i dalam Kitab *Muhazzab* Juz II halaman 320 yaitu:

فَإِنْ يُمْكُنْ مَعَهُ بَيِّنَةٌ يَسْمَعُ عَوَاهٍ.

Maksudnya: “Apabila Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya, maka gugatannya harus ditolak.”

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

Bahwa oleh karena permohonan isbat nikah Penggugat dinyatakan ditolak, maka proses pemeriksaan terhadap pokok perkara perceraian tidak perlu lagi dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan serta ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 06 Januari 2015
M., bertepatan dengan tanggal 15 Rabiulawal 1436 H., oleh Dr. Muhammad Najmi
Fajri, S.HI., M.HI. sebagai Ketua Majelis, Siti Zainab Pelupessy, S.HI., M.H. dan
Zulkifli, S.EI masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan
tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu
Dra. Hj. Hasnawiyah, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penggugat dan
Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Siti Zainab Pelupessy, S.HI., M.H.

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI.

Hakim Anggota,

Panitera pengganti,

Zulkifli, S.EI

Dra. Hj. Hasnawiyah

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Put. No.472/Pdt.G/2014/PA.Pwl